

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK  
KANTOR CABANG SEMARANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SERTA PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN

NOMOR : 015/MOU/SMG/BCSU/III/2021  
NOMOR : 082/Un.10.0/R/KS.00.02/03/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-03-2021) bertempat di Kota Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Donny Dwiantoro**, *Branch Manager* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa No. 27 tanggal 21 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan notaris Erni Susilowati, S.H. dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., MKn Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 01 Jakarta 10130, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Prof. DR. Imam Taufiq, M.Ag**, Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor B.II/3/22668 tanggal 23 Juli 2019, berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Semarang 50185 dan selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penyediaan jasa perbankan yang menyediakan jasa layanan perbankan termasuk namun tidak terbatas pada layanan dana dan kredit/pembiayaan konsumen.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang **Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** serta layanan jasa perbankan melalui fasilitas dan jaringan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan berbagai kerja sama lainnya yang akan dikembangkan kemudian hari.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan perihal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang **Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan**, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan bersama dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan penyediaan layanan dana dan pemanfaatan fasilitas layanan kredit/pembiayaan konsumen serta jasa layanan perbankan lainnya.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Praktek Kerja Lapangan/Praktek Pengalaman Lapangan
- e. Layanan jasa Perbankan.
- f. Pemanfaatan Fasilitas Kredit/Pembiayaan Konsumer.
- g. Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa UIN Walisongo

#### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Agreement (MoA) yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** selama belum dituangkan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama

#### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Masa berlaku Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Hal 2 dari 3

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak I  |  |
| Pihak II |  |

- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **Pasal 7 PEMBERITAHUAN**

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat/faksimili) kepada **PARA PIHAK** dengan alamat :

### **PIHAK PERTAMA**

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Semarang  
Jl. MT. Haryono 717 Semarang  
Telepon: (024) 8312151  
Faksimili : (024) 8312186

### **PIHAK KEDUA**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang  
Telepon: (024) 7604554  
Faksimili : (024) 7601293

## **Pasal 8 PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk membuat Perjanjian Kerja sama. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**  
**KANTOR CABANG SEMARANG**



Donny Dwiantoro  
Branch Manager

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**



Prof. DR. H. Inam Taufiq, M.Ag  
Rektor

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak I  |  |
| Pihak II |  |